



PERATURAN DESA RAMBIPUJI

Nomor 06 Tahun 2023

tentang

A P B Des Tahun 2024



**KEPALA DESA RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA RAMBIPUJI
NOMOR 06 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RAMBIPUJI,

- Menimbang** : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2024 termuat dalam Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehinga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, setelah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2019 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Peneapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa;
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024;
23. Peraturan Desa Rambipuji Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah periode tahun 2019-2025;
24. Peraturan Desa Rambipuji Nomor 02 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
25. Peraturan Desa Rambipuji Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Aset Desa Rambipuji
26. Peraturan desa Rambipuji Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahun 2024

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RAMBIPUJI
Dan
KEPALA DESA RAMBIPUJI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA RAMBIPUJI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024;

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.323.955.174,36
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.323.955.174,36</u>
Surplus/Defisit	Rp. 0,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

a. APB Desa.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulanagan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatam Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun ber jalan

Kepala desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desadan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Rambipuji.

Ditetapkan di Rambipuji

Pada tanggal 28 Desember 2023

KEPALA DESA RAMBIPUJI


DWI DIYAH SETYORINI


Diundangkan di Rambipuji

Pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA RAMBIPUJI


SULIKAH KUALARIA, S.H., M.Kn.

LEMBARAN DESA RAMBIPUJI TAHUN 2023 NOMOR 06

BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD

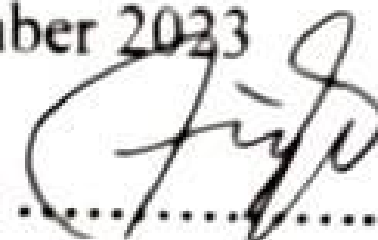
Berkaitan dengan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember pada:

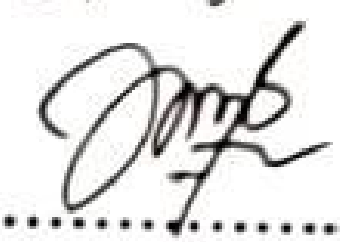
Hari dan Tanggal : Senin, 25 Desember 2023
Jam : dari pukul 09.00 WIB s.d. 10.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Rambipuji

Telah dilaksanakan musyawarah dalam pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2024 dalam hal kelayakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, yang dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota BPD, dan selanjutnya rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa.

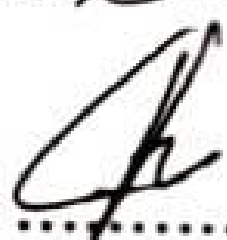
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

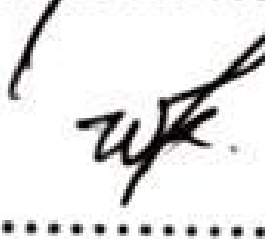
Rambipuji, 25 Desember 2023

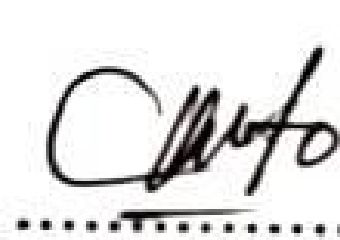
1. AGUS HAKAM, S.Sos : 

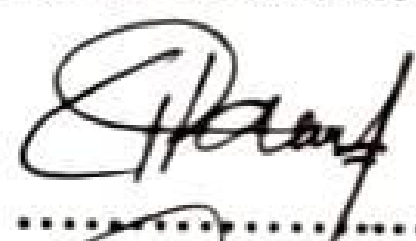
2. INDAH SUSILOWATI : 

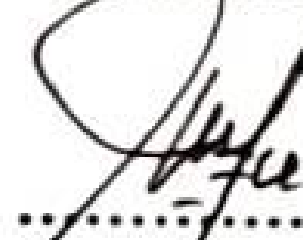
3. BUDI SANTOSO, S.H. : 

4. NAB'UL ALAM : 

5. WIWIK I. S.Pd. : 

6. SUGIARTO : 

7. JUMALI : 

8. SITI KHOLIFATUS : 



**DESA RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER**

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA RAMBIPUJI DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RAMBIPUJI**

**NOMOR 4 TAHUN 2023
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA RAMBIPUJI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
MENJADI PERATURAN DESA RAMBIPUJI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini Kamis Tanggal 28 (dua puluh delapan) Bulan Desember Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : DWI DIYAH SETYORINI
Jabatan : Kepala Desa Rambipuji

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Rambipuji

1. Nama : AGUS HAKAM, S.Sos.
Jabatan : Ketua BPD
2. Nama : BUDI SANTOSO, S.H.
Jabatan : Sekretaris BPD
3. Nama : INDAH SUSILOWATI
Jabatan : Anggota BPD
4. Nama : NAB'UL ALAM
Jabatan : Anggota BPD
5. Nama : WIWIK INDIYAWATI, S.Pd.
Jabatan : Anggota BPD
6. Nama : SUGIARTO
Jabatan : Anggota BPD
7. Nama : JUMALI
Jabatan : Anggota BPD
8. Nama : SITI KIHOLIFATUS
Jabatan : Anggota BPD

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji.

Sesuai dengan amanat ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dengan ini menyatakan bahwa:

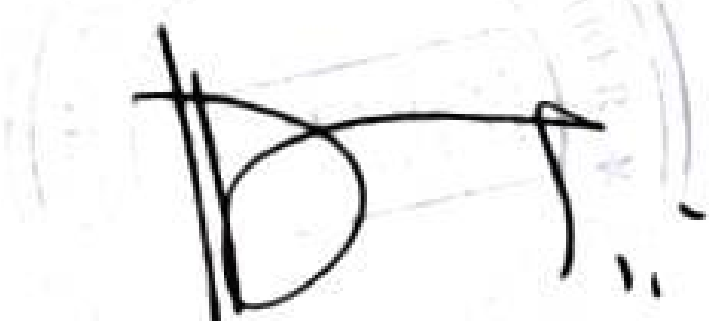
1. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa Rambipuji Tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024* telah dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan penyusunan dan mekanisme APBDesa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa Rambipuji tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024* untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Rambipuji Tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024*;
3. Para pihak menyepakati terhadap kesepakatan ini, dianggap sah apabila disepakati $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Badan Permusyawaratan Desa.

Demikianlah Kesepakatan Bersama Kepala Desa Rambipuji Dan Badan Permusyawaratan Desa Rambipuji ini dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan dasar dalam Penetapan Peraturan Desa Rambipuji Tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024* .

Dibuat di : Rambipuji

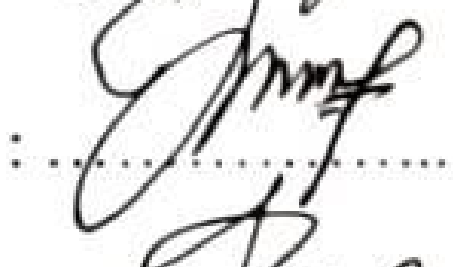
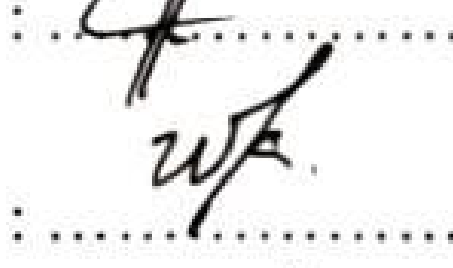
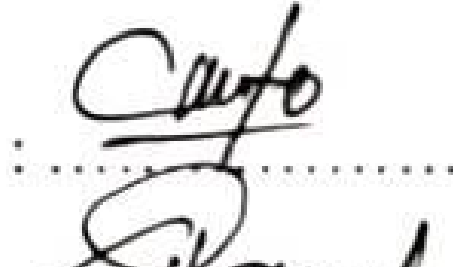
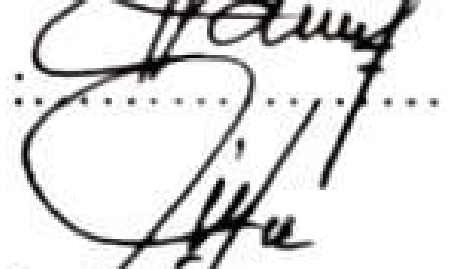
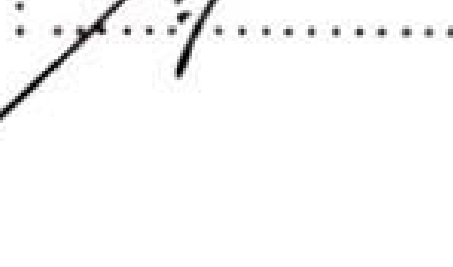
Pada tanggal : 28 Desember 2023

KEPALA DESA RAMBIPUJI


DWI DIYAH SETYORINI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD) DESA RAMBIPUJI

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. AGUS HAKAM, S.Sos | :  |
| 2. INDAH SUSILOWATI | :  |
| 3. BUDI SANTOSO, S.H. | :  |
| 4. NAB'UL ALAM | :  |
| 5. WIWIK I. S.Pd. | :  |
| 6. SUGIARTO | :  |
| 7. JUMALI | :  |
| 8. SITI KHOLIFATUS | :  |

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA RAMBIPUJI KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA RAMBIPUJI KECAMATAN RAMBIPUJI
NOMOR : 4 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA RAMBIPUJI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DESA RAMBIPUJI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang** : a. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, telah disepakati dalam musyawarah Badan Permasyarakatan Desa dan telah dievaluasi tim kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, setelah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2019 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024;

15. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Peneapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa;
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024;
23. Peraturan Desa Rambipuji Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah periode tahun 2019-2025;
24. Peraturan Desa Rambipuji Nomor 02 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
25. Peraturan Desa Rambipuji Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Aset Desa Rambipuji
26. Peraturan desa Rambipuji Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Persetujuan dan Sepakat atas Rancangan Peraturan Desa Rambipuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Rambipuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA** : Anggran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pad atanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rambipuji

Pada Tanggal 28 Desember 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA


AGUS HAKAM, S.Sos.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA RAMBIPUJI
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	100.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.219.673.326,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.281.848,36	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.323.955.174,36	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.203.657.834,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.025.941.834,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	89.000.000,00	ADD, PAD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	89.000.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	419.876.000,00	ADD, PAD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	419.876.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.301.554,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	38.301.554,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	70.130.292,00	ADD
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.130.292,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	55.173.988,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	55.173.988,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.800.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	240.000.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.000.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
	1.1.99	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	71.660.000,00	ADD, PBH
	1.1.99 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.660.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	14.596.000,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	14.596.000,00	DDS, PBH
	1.2.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.596.000,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	90.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)		
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	DDS
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	90.000.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	45.870.000,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	ADD
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.500.000,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	ADD
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.000.000,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	ADD
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5.700.000,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	420.000,00	DDS
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	420.000,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	ADD
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.250.000,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	DDS
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	15.000.000,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	PBH
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	7.000.000,00	
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	PBH
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	12.000.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	27.250.000,00	
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	PBH
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17.000.000,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	PBH
1.5.07		Penentuan/ Penegasan Batas/ patok Tanah Kas Desa	7.250.000,00	
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	PBH
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	3.000.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	515.208.273,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	50.000.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	DDS
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	50.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	125.850.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	DDS
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	21.600.000,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.250.000,00	DDS
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	29.250.000,00	
			75.000.000,00	DDS, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	75.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	293.758.273,00	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	35.238.773,00	DDG
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	35.238.773,00	
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	258.519.500,00	DDG, DLL
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	3.079.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	255.440.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	43.600.000,00	DDG
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.600.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	2.000.000,00	DDG
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	76.158.492,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13.500.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	13.500.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	50.658.492,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	50.658.492,00	ADD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.658.492,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	245.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	170.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	20.000.000,00	DDG
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	150.000.000,00	DDG
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	20.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	25.000.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	25.000.000,00	DDG
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	30.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM		
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	DDS
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	25.000.000,00	
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	DDS
5			5.000.000,00	
5.1.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	283.930.575,36	
5.1.00		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	40.000.000,00	
5.1.00	5.4.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	40.000.000,00	DDS
5.1.00		Belanja Tidak Terduga	40.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	63.930.575,36	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	63.930.575,36	DDS, DLL
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	63.930.575,36	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	180.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	180.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.323.955.174,36	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

